

Nomor : 162/PM.00.02/K.BT.03/11/2024

Serang, 18 November 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Serang

di -

Tempat

Dengan Hormat, Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal dimana masa tenang dilaksanakan pada 24 s.d 26 November 2024 serta Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dimana dalam pasal 28 ayat (5) disebutkan bahwa "*Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara*" serta ayat (6) bahwa "*KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan: a). Pasangan Calon; b). Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; c). Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan d). pemerintah daerah.*"

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang agar segera menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan unsur terkait perihal penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dimasa tenang.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,


Purqon
